



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Goldi Yeari Kasehung, tempat/tanggal lahir: Paseng/26 Mei 1995, Umur: 28 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kelurahan Paseng, Lingkungan 2 Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Afrianto Runtulemba Dauhan, S.H., Aser Andawari, S.H., dan Stenly Saweduling, S.H.**, advokat/pengacara dan advokat/pengacara magang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK-PID/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 81/SK/2023, tanggal 14 Juli 2023, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Reserse Kriminal Polres Kab. Kepulauan SITARO, yang beralamat di Kelurahan Paseng, Kecamatan Siau Barat, Kode POST 95862, Kabupaten Kepulauan SITARO, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn, tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan praperadilan tanggal 12 Juni 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Register Nomor 1/Pid.Pra/2023 PN Thn, tanggal 14 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon sehubungan status Penetapan Tersangka Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya, namun Termohon tidak hadir di persidangan. Kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan sidang selanjutnya, Pemohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir Kuasa Hukumnya yaitu IPTU Roply Saribatian, S.H., selaku KASAT Reskrim Polres SITARO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 89/SK/2023, tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak hadir di persidangan telah mengajukan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023, yang mana surat permohonan tersebut berisikan permohonan untuk mencabut permohonan praperadilan yang sedang berjalan saat ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan perkara merujuk kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pencabutan perkara gugatan, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan terhadap gugatan dapat dicabut sebelum adanya jawaban dan apabila jawaban telah diberikan maka harus dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan pencabutan permohonan praperadilan sebelum dibacakannya jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985, tentang Penghentian Praperadilan, menjelaskan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

1. *"Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;*
2. *Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan";*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan praperadilan Pemohon dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn tersebut dari register perkara Pidana Praperadilan Pengadilan Negeri Tahuna yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa biaya perkara akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Burgerlijke

Halaman 2 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (Rv), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Thn dari Register Induk Perkara Praperadilan;
3. Menetapkan Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara sejumlah NIHIL.

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Halifardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Chatrien Baginda, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa hadirnya Pemohon ataupun Kuasa Hukumnya.

PANITERA,

HAKIM,

Chatrien Baginda, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.